



PUTUSAN

NOMOR 189/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI;**
2. Tempat lahir : **Tapaktuan;**
3. Umur/Tanggal lahir : **19 Tahun/ 16 Januari 2002;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Bangsa : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Lhok Bengkuang Timur Kec. Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Pelajar/ Mahasiswa;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 04 Mei 2021 Nomor 292/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 07 Mei 2021 Nomor 297Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: MUHAMMAD NASIR, S.H., MUHAMMAD TAUFIK ZAS, S.H., M.Kn. dan MURDANI, S.H.; Para Advokat pada PERKUMPULAN LBH JENDELA KEADILAN ACEH, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir, Tapaktuan, Aceh Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 19 April 2021 dengan Nomor: W1.U10/8/HK.01/4/2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 07 Mei 2021 Nomor 189/PID/2021/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 08 Juni 2021 Nomor 189/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 07 Mei 2021 Nomor 189/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Mei 2021 Nomor : 189/PID/2021/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor Register Perkara : PDM-06/ASEL/TPUL/02/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi bersama Aga Putra Zaikha Bin Khairan (Penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Sekolah Dasar di pinggir Jalan Umum Desa Lhok Sialang Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 172 /60039.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pada sekira pukul 09.00 wib terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi berada dirumah menelpon saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan setelah diangkat telpon selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi mengatakan “ Kamu apa tidak pergi ke doorsmer “ dijawab oleh saudara Aga Putra Zaikha Bin Khairan” ya pergi tapi sebentar lagi karena masih dirumah terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi mengatakan “ okelah” kemudian telpon berakhir selanjutnya pukul 09.15 Wib terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi pergi sendirian menuju doorsmer tempat bekerja yang berada di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan setibanya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi berada di doorsmer tidak ada melihat saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan selanjutnya pukul 10.30 Wib saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan tiba didoorsmer untuk bekerja selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi mengatakan pada saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan “terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi ada uang ini Ga sebanyak Rp.100.000,- apa ada tambah sama kamu untuk kita beli sabu “ selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menjawab ada ini sebanyak Rp.50.000,- selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi mengatakan pada saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan sama siapa beli sabunya selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan kita beli pada saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli (Penuntutan Terpisah) saja selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan langsung menghubungi saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli dengan menggunakan Handphone miliknya dan diangkat telpon selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi mendengar saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengatakan kepada saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli “ ada sabu bang, ada uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu) namun terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi tidak mengetahui apa yang dijawab oleh saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin



Ramli setelah selesai pembicaraan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan memberikan uang pada terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu) selanjutnya pukul 11.00 Wib saksi Aga Putra Zaikha mengajak untuk pergi menuju ke Desa Lhok Sialang dengan mengendarai kendaraan Umum atau mobil penumpang untuk berjumpa dengan saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli setelah terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan di depan sekolah Dasar yang dipinggir Jalan Umum Desa Lhok Sialang Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. pukul 12.00 Wib terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan turun dalam mobil penumpang tersebut selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menghubungi saksi Kharul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli dengan menggunakan Handphonenya dan mengatakan jika terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan telah tiba, setelah 5 (lima) menit terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menunggu selanjutnya saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli sendirian selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi langsung menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening yang telah ada ditangan sebelah kirinya dan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi terima dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah transaksi selesai selanjutnya saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli langsung pergi meninggalkan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan tidak tau kemana selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan langsung menaiki mobil dan menuju ke doorsmer yang berada di Desa Lhok bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sedangkan sabu yang telah dibeli pada saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi simpan dengan cara menggenggam sabu dengan tangan sebelah kiri dan setelah terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan sampai didoorsmer tersebut saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengatakan pada terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi “ saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan pulang makan dulu sebentar, nanti selesai makan baru sabu itu kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakana” selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi menjawab oke, terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi biar menunggu kamu disini saja dan sabu ini terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi simpan” selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi mengambil sebuah kotak rokok merk umild yang ada diatas tanah didoorsmer tersebut selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi masukan kedalam kotak rokok kemudian menyimpan sabu tersebut yang ada didalam kotak rokok diatas dinding pagar pembatas doorsmer tersebut dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan ada melihatnya kemudian saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan Langsung pulang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 Wib terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi sendirian ditempat bekerja di Door Smer di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi tidak kenal dan mengatakan bahwa anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan dimana sabu milik terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi simpan, selanjutnya Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan membawa turun saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dari dalam mobil yang telah duluan dilakukan penangkapan dan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi langsung menunjukan sabu terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan yang disimpan didalam sebuah kotak rokok merk Umild dan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi letakan dinding pembatas Doorsmer tersebut setelah barang bukti ditemukan Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan selanjutnya memperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket sabu kepada terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengakui bahwa sabu miliknya selanjutnya Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan membawa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan beserta Barang Bukti Ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 11405/NNF/2020 tertanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.P.d. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan., S.Si. M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan Aga Putra Zaikha Bin Khairan setelah dianalisis, BENAR mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi bersama Aga Putra Zaikha Bin Khairan (Penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Door Smer PHR Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Permufakatan Jahat

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 172 /60039.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pada sekira pukul 13.45 Wib saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapatkan informasi bahwa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan ada memiliki Narkotika Jenis sabu selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendatangi rumah saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan yang di Dusun Ujung Pasir Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan saat itu saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan. meminta izin melakukan pengeledahan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung mengamankan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan agar tidak melarikan diri setelah saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan pengeledahan dibadan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan tidak ada menemukan barang bukti selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan pada saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dimana sabu miliknya disimpan selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengatakan jika sabu miliknya berdua dengan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi yang disimpan didoorsmer PHR yang berada di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan membawa saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menuju doorsmer yang dimaksud tersebut.

Halaman 7 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tibanya didoorsmer saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melihat terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi sedang berada di doorsmer tersebut sendirian selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan memanggil terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan menanyakan dimana sabu yang dimaksud oleh saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan disimpan selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi menunjukkan jika sabu yang dimaksud oleh saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan disimpan diatas dinding pembatas doorsmer selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan pengegedahan dan menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok merk umil dan diletakan diatas dinding pembatas doorsmer, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merk xiaomi warna hitam, selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan memperlihatkan sabu pada terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan selanjutnya mengatakan bahwa sabu tersebut miliknya berdua yang telah disimpan diatas dinding pembatas doorsmer selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan selanjutnya Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan membawa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.
- Bahwa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 11405/NNF/2020 tertanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.P.d telah melakukan

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.,S.Si. M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
- Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan Aga Putra Zaikha Bin Khairan setelah dianalisis, BENAR mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa, Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi bersama Aga Putra Zaikha Bin Khairan (Penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Door Smer PHR Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri, Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaan Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 172 / 60039.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pada sekira pukul 13.45 Wib saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapatkan informasi bahwa



terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan ada memiliki Narkotika Jenis sabu selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendatangi rumah saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan yang di Dusun Ujung Pasir Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapkatuan Kabupaten Aceh Selatan dan saat itu saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan. meminta izin melakukan penggeledahan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung mengamankan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan agar tidak melarikan diri setelah saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penggeledahan dibadan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan tidak ada menemukan barang bukti selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan pada saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dimana sabu miliknya disimpan selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengatakan jika sabu miliknya berdua dengan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi yang disimpan didoorsmer PHR yang berada di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan membawa saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menuju doorsmer yang dimaksud tersebut.

- Selanjutnya tibanya didoorsmer saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melihat terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi sedang berada di doorsmer tersebut sendirian selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan memanggil terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan menanyakan dimana sabu yang dimaksud oleh saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan disimpan selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi menunjukan jika sabu yang dimaksud oleh saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan disimpan diatas dinding pembatas doorsmer selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor

Halaman 10 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Aceh Selatan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok merk umil dan diletakan diatas dinding pembatas doorsmer, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merk xiaomi warna hitam, selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan memperlihatkan sabu pada terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan selanjutnya mengatakan bahwa sabu tersebut miliknya berdua yang telah disimpan diatas dinding pembatas doorsmer selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan selanjutnya Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan membawa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

- Bahwa terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi tidak ada memiliki izin Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang
- Bahwa dengan cara terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi bersama dengan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menggunakan narkotika Jenis sabu dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut dengan bong selanjutnya terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi bersama dengan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan merakit alat tersebut dengan cara saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengambil sebuah botol air mineral merk aqua yang telah disiapkan kemudian botol tersebut saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan isi dengan air putih biasa sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) kemudian saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting setelah itu terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi memasukan pipet kecil satu pipet masuk kedalam lubang yang ada tutup botol, dari 2 (dua) buah pipet kecil satu pipet masuk air yang ada dibotol dan satu pipet satu lagi tidak masuk kedalam air yang ada dibotol tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada dibotol tersebut lalu ujungnya dimasukan dimasukan kaca pirek yang berfungsi untuk membakar narkotika jenis sabu,



selanjutnya kaca pirek tersebut di isi dengan Narkotika Jenis sabu dan kemudian narkotika Jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan sebuah mancis namun mancis tersebut dibuka terlebih dahulu besi penutupnya lalu dipasangkan sebuah jarum kecil pada tempat keluarnya api sehingga pada saat dihidupkan apinya kecil dan berfungsi untuk pembakaran pengapian setelah narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek tadi dibakar dengan mancis yang telah dirakit sehingga sabu yang ada didalammnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Eendi hisap seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis secara bergantian dengan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/68/XI/2020/KES Tanggal 09 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat AIPTU Nrp 69080101 Jabatan Paur Kesehatan Bagsumda.

Kesimpulan:

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat Test Cassette Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah Positif Mengandung unsur Amphetamin (Sabu-Sabu).

Perbuatan terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 30 Maret 2021 Nomor Register Perkara: PDM-06/ASEL/03/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (Nol Koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild;Digunakan dalam perkara Lain;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiomi warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Umild;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada **tanggal 19 April 2021**, Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) melalui Penasihat Hukumnya (MURDANI, S.H.), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 20 April 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) tersebut telah diberitahukan kepada RIKI SUPRIADI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan);
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN Ttn yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada **tanggal 20 April 2021**, RIKI SUPRIADI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn tersebut;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 21 April 2021, permintaan banding yang diajukan oleh, RIKI SUPRIADI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan) tersebut telah diberitahukan kepada MURDANI, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI);
5. **Memori banding** tanggal 21 April 2021 yang diajukan oleh: MUHAMMAD NASIR, S.H., dkk. (Penasihat Hukum Terdakwa AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN Ttn tanggal 21 April 2021, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana Relaas

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ttn yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan;

6. **Kontra memori banding** tanggal 27 April 2021 yang diajukan oleh: HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN Ttn tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan salinan resminya telah disampaikan kepada MURDANI, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ttn yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan;
7. **Memori banding** tanggal 27 April 2021 yang diajukan oleh: HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN Ttn tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan salinan resminya telah disampaikan kepada MURDANI, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ttn yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan;
8. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 22 April 2021 Nomor: W1.U10/909/HK.01/IV/2021., yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Aceh Selatan, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) melalui Penasihat Hukumnya dan juga yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding**

Halaman 15 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, tanggal 13 April 2021, menyatakan Terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Depan Sekolah Dasar di pinggir Jalan Umum Desa Lhok Sialang Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menghubungi saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone miliknya dan selanjutnya Pembanding/ Terdakwa mendengar saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan (Terdakwa Anak dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli "ada sabu bang, ada uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu) namun Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui apa yang dijawab oleh saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli setelah selesai pembicaraan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengajak Pembanding/Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu memberikan uang pada Pembanding/Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Pembanding/Terdakwa menambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pukul 11.00 Wib saksi Aga Putra Zaikha mengajak untuk pergi menuju ke Desa Lhok Sialang dengan mengendarai kendaraan Umum atau mobil penumpang untuk berjumpa dengan saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli setelah saksi Aga

Halaman 16 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Zaikha Bin Khairan Pembanding/Terdakwa di depan sekolah Dasar yang dipinggir Jalan Umum Desa Lhok Sialang Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. pukul 12.00 Wib saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan Pembanding/Terdakwa turun dalam mobil penumpang tersebut selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan menghubungi saksi Kharul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli dengan menggunakan Handphonenya dan mengatakan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan Pembanding/Terdakwa telah tiba, setelah 5 (lima) menit saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan Pembanding/Terdakwa menunggu selanjutnya saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli sendirian selanjutnya Pembanding/ Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli menyerahkan 1 (satu) paket sabu sebanyak berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening dan kemudian saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan Pembanding/Terdakwa pulang lagi ke doormer PHR yang berada di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, sesampai ke doormer kemudian saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengatakan kepada Pembanding/Terdakwa supaya shabu-shabunya disimpan dulu karena saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan pulang makan kerumah dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendatangi rumah saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan yang di Dusun Ujung Pasir Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengeledahan badan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-sabhu kemudian menanyakan pada saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dimana sabu miliknya selanjutnya saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan mengatakan jika sabu miliknya berdua dengan Pembanding/Terdakwa yang disimpan di doormer PHR yang berada di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan kemudian saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia menuju ke doormer PHR yang berada di Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan menemukan Pembanding/Terdakwa sedang duduk di doormer kemudian saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia menanyakan dimana sabu yang

Halaman 17 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud oleh saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan disimpan selanjutnya Pembanding/Terdakwa menunjukan jika shabu-shabu yang dimaksud oleh saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan disimpan diatas dinding pembatas doorsmer selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia melakukan pengegedahan dan menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok merk umil dan diletakan diatas dinding pembatas doorsmer, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone Android merk xiaomi warna hitam I beli narkotika jenis sabu-sabu;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan Pembanding/ Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sebanyak berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Khairul Anwar Alias Dek Gup Bin Ramli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding/ Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket sabu sebanyak berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram tersebut;
 - b. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 dan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Putusan secara bulat dari Majelis Hakim dengan Ketua Gugun Gunawan, SH dan anggota majelis Andrian Ade Pratama, SH dan Novi Mikawensi, SH pada tanggal 13 April 2012 lalu. (dikutip dari Media online detik news tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dengan judul “MA : Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah”);

- c. Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan Pembanding/ Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu sebanyak berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;
- d. Bahwa saat para saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia melakukan penangkapan terhadap Pembanding/ Terdakwa, 1 (satu) paket sabu sebanyak berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram tidak ditemukan bukan dibadan atau pakaian Pembanding/Terdakwa melainkan ditemukan diatas dinding pembatas doorsmer;
- e. Bahwa dipersidangan Pembanding/Terdakwa juga terbukti dari pengakuan Pembanding/Terdakwa dan keterangan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan bahwa mereka telah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum ditangkap dan juga dari hasil tes urine Pembanding/Terdakwa menunjukkan bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti Positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu pada perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 UU Narkotika, Kami Penasehat Hukum Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi berkesimpulan bahwa Pembanding/Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu dan terpaksa harus menyimpan narkotika jenis shabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, tidak untuk diperjual belikan, kesimpulan ini sejalan dengan bukti surat yang terungkap di persidangan ditemukan fakta dari Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/68/XI/2020/Kes Tanggal 09 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama Aulia Aditya Masyudi bin Efendi, umur 18 tahun, dimana pemeriksaan urine menggunakan alat Tes cassette Merk Right Sigt dengan melakukan meneteskan bukti berupa Urine ke dalam alat tetes sebanyak 3 tetes selanjutnya alat beraksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam

Halaman 19 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan Urine di simpulkan adalah **POSITIF mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu).**

4. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa membeli shabu oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan;
5. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur membeli shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;

Halaman 20 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat seharusnya terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berwenang menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Padahal Pasal tersebut termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. akan tetapi jika ancaman pada dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Pertama yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Pembanding/Terdakwa paling singkat hanya bisa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun. Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun yang hanya membeli shabu 1 (satu) paket sabu sebanyak berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Pembanding/Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Pembanding/Terdakwa dan Keluarga Pembanding/Terdakwa bahkan masyarakat;

Maka dengan ini Penasihat Hukum Pembanding /Terdakwa dan Pembanding/Terdakwa beserta keluarganya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ada didakwakan serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok Metamfetamina 1 gram), maka Hakim memutus



sesuai surat dakwaan dengan ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tapaktuan memberikan pertimbangannya dalam putusan dengan berpedoman pada Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 566 K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 "Dipidana sebagai Pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terbukti dipersidangan bahwa unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digunakan tidak lain hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk kepentingan lain walaupun apa lagi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ada didakwakan;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, tanggal 13 April 2021, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding/Terdakwa Aulia Aditya Masyudi Bin Efendi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dimaksud sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum **sependapat** pada Halaman 35 Putusan Nomor 17/Pid/Sus/2021/PN-Ttn tanggal 13 April 2021 alenia ke-6;
Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dapat dibuktikan

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



terdakwa bersama saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan telah melakukan perbuatan “membeli” Narkotika Jenis sabu golongan I Bukan Tanaman dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari saksi Khairul Anwar Bin Ramli dengan Harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 di depan SD di Desa Lhok Sialang Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dibuktikan dari keterangan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan saksi Khairul Anwar Bin Ramli yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di Persidangan.

3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 11405/NNF/2020 tertanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.P.d telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.,S.Si. M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,,
Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa **AULIA ADITYA MASYUDI BIN EFENDI DAN AGA PUTRA ZAIKHA BIN KHAIRAN** setelah dianalisis, **BENAR** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **AULIA ADITYA MASYUDI BIN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114



ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AULIA ADITYA MASYUDI BIN EFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (Nol Koma satu enam) Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild

Digunakan dalam perkara Lain.

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo warna gold

Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa di samping itu Penuntut Umum yang juga mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn tersebut, telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas, sudah sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum **sependapat** pada Halaman 35 Putusan Nomor 17/Pid/Sus/2021/PN-Ttn tanggal 13 April 2021 alenia ke-6

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dapat dibuktikan terdakwa bersama saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan telah melakukan perbuatan "membeli" Narkotika Jenis sabu golongan I Bukan Tanaman dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari saksi Khairul Anwar Bin Ramli dengan Harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 di depan SD di Desa Lhok Sialang Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebgaimana dibuktikan dari keterangan saksi Aga Putra Zaikha Bin Khairan dan saksi Khairul Anwar Bin Ramli yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh

Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



keterangan terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di Persidangan.

3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 11405/NNF/2020 tertanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.P.d telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.,S.Si. M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,, Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa **AULIA ADITYA MASYUDI BIN EFENDI DAN AGA PUTRA ZAIKHA BIN KHAIRAN** setelah dianalisis, **BENAR** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **AULIA ADITYA MASYUDI BIN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AULIA ADITYA MASYUDI BIN EFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (Nol Koma satu enam) Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild

Digunakan dalam perkara Lain.

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo warna gold

Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan sebagaimana masing-masing telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat adanya hal-hal yang baru namun hal-hal yang dikemukakannya itu hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakannya sejak dalam surat dakwaan dan suratuntutannya dan terhadap hal-hal itu menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, juga kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu, Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (AULIA ADITYA MASYUDI bin EFENDI) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut;

Halaman 27 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **YUS ENIDAR, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 07 Mei 2021 Nomor 189/PID/2021/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 08 Juni 2021 Nomor 189/PID/2021/PT BNA, putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **16 Juni 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SAMUIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o.

1. **YUS ENIDAR, S.H., M.H.**

d.t.o

2. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

SAMUIN, S.H.

**Foto copy/Salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya.**

Panitera.

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 189/PID/2021/PT BNA.



REFLIZAILIUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)